

سبيل النجاح عند اختلاف العلماء في  
حكم تصوير ذوات الأرواح

# **Hukum Gambar**

*Dan Sikap Yang Benar*

Terhadap Perselisihan Para Pakar

Penyusun Dan Penerjemah:

**Al Faqir IlAllah Abu Fairuz Abdurrahman bin Soekojo Al  
Indonesiy Al Jawiy Al Qudsiy  
-semoga Allah mengampuninya-**

Dengan Rekomendasi Fadhilatusy Syaikh:

**Abu Abdirrahman Abdurraqib Bin Ali Al Yamaniy Al  
Kaukabaniy  
-semoga Allah memelihara beliau-**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Judul Asli:**

سبيل النجاح عند اختلاف العلماء في حكم تصوير ذوات الأرواح

**Judul Terjemahan:**

**“Hukum Gambar, Dan Sikap Yang Benar Terhadap  
Perselisihan Para Pakar”**

**Penyusun Dan Penerjemah:**

**Al Faqir Ilallah Abu Fairuz Abdurrahman bin Soekojo Al  
Indonesiy Al Jawiy -semoga Allah mengampuninya-**

**Dengan ekomendasi Fadhilatusy Syaikh:**

**Abu Abdirrahman Abdurraqib Bin Ali Al Yamaniy Al  
Kaukabaniy -semoga Allah memelihara beliau-**

**Gambar Persaksian Rekomendasi Fadhilatusy  
 Syaikh Abdurraqib Bin Ali Bin Ahmad Al  
 Kaukabanii حفظه الله**

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ  
 أما بعد:

فهذه شهادة حق أقدم بها إلى الله تعالى في حق شيخنا  
 الحبيب الشيخ أبو فيروز الانور نيسي حفظه الله

قبل تنفيري إلى ماليزيا لطلب العلم، كنت قد استعصمت  
 شيخنا العفصال عبد الرقيب الكوكباني حفظه الله  
 وكان معاً وحاضراً به في غير ما مرة بملازمة شيخنا  
 الناحل أبي فيروز حفظه، وكان يحثني على الاستمادة  
 عنه قدر المستطاع، وهذا كتيب وأرسله لي عبر رسالة في  
 الوساب التالي: [قال الشيخ عبد الرقيب]

«أنصحك أن تلازم الشيخ أبا فيروز ما استطعت  
 فإنه خير أنه علم»

كتبه أبو عبد الله إبراهيم الطحاوي العزفي  
 بتاريخ: ٢٤ - محادي الثاني لسنة ١٤٤٠



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Persaksian Rekomendasi Fadhilatusy Syaikh Abdurraqib Bin Ali Al Kaukabanij حفظه الله**

[Akhunal Fadhil Abu Abdillah Ibrahim Ath Thamawiy dari Maroko حفظه الله menulis sebagai berikut]

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، أما بعد:

Maka ini adalah persaksian yang benar yang dengan itu saya mendekatkan diri kepada Allah ta'ala tentang hak Syaikh kami yang kami cintai: Asy Syaikh Abu Fairuz Al Indonesiy –semoga Allah menjaganya-.

Sebelum saya mengadakan perjalanan jauh ke Malaysia untuk menuntut ilmu, saya telah meminta nasihat pada Syaikhunal Mifdhal Abdurraqib Al Kaukabanij –semoga Allah menjaga beliau-. Dan di antara yang beliau nasihatkan kepada saya lebih dari satu kali adalah: agar saya selalu menyertai Asy Syaikh Al Fadhil Abu Fairuz –semoga Allah menjaganya-. Beliau mendorong saya untuk mengambil faidah darinya semampu mungkin.

Dan di antara yang beliau tulis dan beliau kirimkan kepada saya lewat WhatsApp adalah sebagai berikut: (yaitu: Asy Syaikh Abdurraqib berkata) “Aku menasihatimu untuk menyertai Asy Syaikh Abu Fairuz semampu mungkin, karena sungguh dia itu adalah gudang ilmu”.

Ditulis Oleh:

Abu Abdillah Ibrahim Ath Thamawiy Al Maghribiy

Pada tanggal 24 Jumadats Tsani tahun 1440<sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Catatan kaki si pelajar Al Faqir Ilallah Abu Fairuz وفقه الله: saya bersyukur pada Allah ta'ala yang banyak sekali merahasiakan aib-aib saya. Kemudian saya bersyukur pada Fadhilatusy Syaikh Abdurraqib Al Kaukabanliy وفقه الله atas baik sangka dan penyemangatan beliau pada murid beliau ini. Selanjutnya saya bersyukur pada saudara yang mulia yang tinggal nun jauh di sana, di bumi Maghrib (Maroko) tapi menjadi sebab adanya kebaikan yang tak disangka-sangka untuk saudara yang ada di sini.

Tentu saja ditampilkannya rekomendasi tadi di dalam risalah ini bukanlah dalam rangka berbangga-bangga dengan rekomendasi tadi. Hal itu hanyalah terpaksa ditampakkan di sini, untuk menunjukkan pada para ikhwah bahwasanya walaupun ada sebagian pelajar yang meremehkan di penulis وفقه الله, ternyata ada juga ulama yang mengenal si penulis tadi dan tidak ragu-ragu untuk mengabarkan apa yang beliau tahu tentang keadaan murid beliau tadi.

Selanjutnya: para ikhwah bebas, dipersilakan untuk memilih apakah merajihkan penilaian yang pertama ataukah menyetujui penilaian yang kedua. Tiada paksaan.

Dan seseorang itu jika menyebutkan keutamaan dirinya karena suatu hajat yang disyariatkan, atau karena terpaksa melakukannya maka **hal itu diperbolehkan**, asalkan aman dari ketertipuan dan kebanggaan pribadi.

Nabiyullah Yusuf عليه السلام telah menyebutkan diri beliau sendiri:

﴿اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 55].

***“Jadikanlah saya mengurus perbendaharaan bumi, sesungguhnya saya itu penjaga yang banyak pengetahuan.”***

Ayat ini menunjukkan bolehnya seseorang memuji dirinya sendiri demi kemaslahatan yang lebih besar, disertai dengan kejujuran dan aman dari ketertipuan.

Al Imam Muhammad Al Qashshab رحمه الله setelah menyebutkan ayat tadi mengatakan: “Dia adalah argumentasi yang mendukung bolehnya seseorang memuji dirinya sendiri dengan benar ketika diperlukan, dan itu bukanlah termasuk dari tazkiyyah (rekomenasi) yang dilarang dengan firman-Nya:

﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾.

***“Maka janganlah kalian memuji (mensucikan) diri kalian sendiri.”***  
(“Nukatul Qur’an”/1/hal. 618).

Dan dari S’ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه yang berkata:

رَأَيْتِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَا لَنَا طَعَامَ إِلَّا وَرَقَ الْحَبْلَةِ أَوْ الْحَبْلَةَ، حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ. ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تَعَزَّرْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ خَسِرْتُ إِذَا وَضَلَ سَعْيِي.

“Aku telah melihat diriku sendiri adalah orang ketujuh dari tujuh orang yang bersama Nabi ﷺ, dan kami tidak memiliki makanan kecuali daun Hablah, sampai salah seorang dari kami berak seperti beraknya kambing. Kemudian jadilah Banu As’ad mencela keislamanku? Sungguh rugi aku jika demikian dan sia-sialah usahaku.” (HR. Al Bukhariy (5412) dan Muslim (2966)).

Al Imam An Nawawiy رحمه الله berkata: “Di dalam hadits tadi ada keutamaan yang jelas untuk Sa’d, dan dalil akan bolehnya seseorang memuji dirinya sendiri ketika diperlukan.” (“Al Minhaj”/18/hal. 101).

Al Allamah Ibnul Jauziy غفر الله له berkata: “Jika seseorang bertanya: Bagaimana orang ini memuji dirinya sendiri, sementara karakter mukmin adalah kerendahan hati?

Maka jawabnya adalah: Jika seseorang itu terpaksa untuk menampilkan keutamaannya, maka baguslah dia itu

---

menampilkannya, sebagaimana ucapan Yusuf عليه السلام telah menyebutkan diri beliau sendiri:

﴿إِنِّي حَفِيزٌ عَلِيمٌ﴾ .

***“Sesungguhnya saya itu penjaga yang banyak pengetahuan.”***

Maka Sa’d bin Abi Waqqash manakala beliau dicerca oleh orang-orang bodoh, beliau terpaksa menyebutkan keutamaan beliau. Dan ketahuilah bahwasanya pujian itu jika kosong dari kezhaliman, penghinaan terhadap ahlul haq, dan maksud orang yang mengucapkannya adalah untuk menegakkan kebenaran atau membatalkan kecurangan, atau untuk menampilkan nikmat, dia itu tidak dicela. Seandainya seseorang berkata: “Sungguh saya itu hapal Kitabullah, tahu tafsirnya dan tahu fiqh dalam agama ini” dia memaksudkan dengan ini menampilkan syukur, atau memberitahu pelajar akan ilmu yang dimilikinya agar pelajar itu mengambil faidah dari dirinya, karena jika dia tidak menjelaskan itu pelajar tadi tidak tahu apa yang dimilikinya sehingga dia tidak mau belajar kepadanya, maka yang demikian itu tidaklah dinilai buruk.”

(selesai dari “Kasyful Musykil”/hal. 163).

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### وفقه الله Pengantar Penulis

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد:

Sesungguhnya telah banyak pertanyaan dari saudara-saudara kita yang mulia dan cinta pada kebenaran dan ketaatan pada Allah ta'ala dan Rasul-Nya ﷺ: Bagaimanakah sikap yang benar terhadap perselisihan para ulama tentang masalah hukum fotografi dan video dan sebagainya?

Dan telah banyak permintaan untuk membahas masalah ini.

Maka dengan memohon pertolongan pada Allah ta'ala, dan mengakui kelemahan diri; saya menjawab sebagai berikut, walaupun secara ringkas:

## **Bab Satu: Kewajiban Untuk Mentauhidkan Allah Dalam Penyembahan, dan Mentauhidkan Rasul Dalam Keteladanan**

Sikap bermudah-mudahnya sebagian orang untuk melakukan pelanggaran syariat **dengan alasan bahwasanya hal itu masih diperselisihkan oleh para ulama**, maka perbuatan tadi adalah langkah yang keliru dan berbahaya.

Setiap hamba wajib untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya secara mutlak. Dan berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59].

***“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemegang urusan di antara kalian. Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul jika kalian memang beriman pada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus kesudahannya.”***

Dari mana kita tahu sumber yang harus ditaati? Kemana kita merujuk saat ada perselisihan?

Tentu saja pada Al Qur'an dan As Sunnah, sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas dan di dalam dalil-dalil yang lain, dengan pemahaman Salaful Ummah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». (أخرجه أبو داود (4594) وغيره، وهو حسن لغيره).

***“Kuwasiatkan kalian untuk bertaqwa pada Allah, dan mendengar dan taat kepada pemerintah, sekalipun dia itu adalah budak Habasyah, karena orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah Al Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Pegang teguhlah dia dan gigitlah dia dengan geraham kalian. Dan hindarilah setiap perkara yang muhdats karena yang muhdats itu bid’ah, dan setiap bid’ah itu kesesatan.”*** (HR. Abu Dawud (4594) dan lainnya dihasankah oleh Al Wadi’iy رحمه الله dalam “Ash Shahihul Musnad” (921)).

## Bab Dua: Pembahasan Hukum Gambar Makhluq Bernyawa

Sesungguhnya dalil-dalil diharamkannya menggambar makhluk yang bernyawa itu shahih dan sudah mutawatir, dan telah terulang-ulang penyebutan hadits-haditsnya. Silakan membaca kitab **“Hukmut Tashwir”** karya Al Imam Muqbil Bin Hadi Al Wadi’iy حفظه الله.

Dari Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه yang berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

«إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون». (أخرجه البخاري (5950) ومسلم (2109)).

**“Sesungguhnya orang yang paling keras disiksa di sisi Allah pada hari Kiamat adalah para tukang gambar”.** (HR. Al Bukhariy (5950) dan Muslim (2109)).

Dan dari Abul Hayyaj Al Asadiy رحمه الله yang berkata: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ «أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته». وفي رواية: «ولا صورة إلا طمستها».

Maukah engkau untuk aku utus sesuai dengan pengutusan Rasulullah terhadapku? **“Dan janganlah engkau meninggalkan satu patungpun kecuali engkau telah menghapusnya, dan janganlah engkau meninggalkan satupun kuburan yang ditinggikan kecuali engkau telah meratakannya.”**

Dan dalam riwayat yang lain: ***“Dan janganlah engkau meninggalkan satu gambarpun kecuali engkau telah menghapusnya”***.

(HR. Muslim (969)).

Al Allamah Al Qurthubiy رحمه الله berkata: ***“Timtsal”*** (patung) itu seperti gambar makhluk punya nyawa, dan dia itu umum mencakup gambar yang punya jasad, ataupun yang tergambar secara rata (dua dimensi), atau pahatan, lebih-lebih lagi karena telah diriwayatkan ***“Gambar”*** sebagai ganti dari ***“Patung”***. (“Al Mufhim”/8/hal. 100).

Al Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Dan ini menunjukkan wajibnya penghapusan gambar-gambar di tempat manapun, dan wajibnya peruntuhan kubur-kubur yang ditinggikan sekalipun terbuat dari bebatuan atau gips atau tanah liat”. (“Ath Thuruqul Hukmiyyah”/hal. 397).

Al Imam An Nawawiy berkata: “Para Sahabat kami dan ulama yang lainnya berkata: membuat gambar makhluk bernyawa adalah haram dengan keharaman yang keras, dan perbuatan itu termasuk ke dalam dosa besar; karena dia terancam dengan ancaman yang keras yang disebutkan dalam hadits-hadits tadi, sama saja dia itu dibuat untuk dihinakan ataupun untuk yang lainnya, maka pembuatannya tadi adalah haram dengan segala keadaan, karena di dalamnya ada usaha untuk meniru ciptaan Allah ta’ala, dan sama saja dia itu ada di baju, ataukah karpet, ataukah uang dirham ataukah uang dinar, ataukah bejana, ataukah didinding, ataukah yang lainnya. Adapun membuat gambar pepohonan, pelana onta dan yang lainnya yang bukan gambar makhluk bernyawa, maka hal itu tidaklah haram”. (“Syarh Shahih Muslim”/14/hal. 81).

Datang dalam hadits Abu Hurairah رضى الله عنه yang berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهية الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج» ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد (متاع البيت ينضد بعضه على بعض أي يرفع بعضه فوق الآخر) لهم فأمر به فأخرج.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Jibril عليه السلام mendatangiku seraya berkata kepadaku: ***“Aku semalam mendatangimu, maka tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali karena di pintu ada patung-patung (gambar-gambar) (2), dan di dalam rumah ada tirai yang di dalamnya ada patung-patung (gambar-gambar). Dan di dalam rumah itu ada seekor anjing. Maka perintahkanlah agar kepala patung yang di rumah tadi dipotong sehingga dia menjadi seperti bentuk pohon. Dan perintahkanlah agar tirai tadi dipotong dan dijadikan sebagai dua bantal yang terlempar dan diinjak. Dan perintahkanlah agar anjing tadi dikeluarkan”***. Maka Rasulullah ﷺ mengerjakan itu, ternyata anjing tadi

(2) Penulis وفقه الله berkata: Al Imam Al Albaniy setelah mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada, beliau menjelaskan bahwasanya patung di sini adalah gambar. Akan datang penyebutannya insya Allah.

adalah milik Hasan atau Husain, ada di bawah perkakas rumah mereka, lalu beliau memerintahkan agar anjing tadi dikeluarkan”. (HR. Abu Dawud (4158)/shahih).

Di dalamnya ada dalil tentang diharamkannya menggambar kepala, karena Jibril menyuruh untuk membuang kepala patung tadi. Maka yang terpendang dalam masalah ini adalah ada atau tidaknya kepala. Jika kepala telah dihilangkan, jadilah gambar yang tersisa itu dihukumi mirip dengan pepohonan.

Al Imam Ibnu Baz رحمه الله berkata: “Dan juga karena Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwasanya gambar itu jika kepalanya telah dipotong, bagian yang tersisa adalah bagaikan bentuk pohon. Dan yang demikian itu menunjukkan bahwasanya yang menyebabkan dibolehkannya pelestarian gambar tadi adalah keluarnya dia dari bentuk makhluk yang bernyawa, dan karena dia sekarang mirip dengan benda-benda mati. Gambar itu jika bagian bawahnya telah dipotong dan kepalanya masih tersisa; dia belum dihukumi boleh dilestarikan, karena wajahnya masih ada. Dan juga karena di dalam wajah itu ada keindahan ciptaan dan keindahan penggambaran yang tidak ada pada anggota badan yang lain, maka tidak boleh mengkiyaskan anggota badan yang lain kepada wajah, bagi orang yang memahami kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan itu menjadi jelaslah bagi pencari kebenaran bahwasanya **menggambar kepala dan sekelilingnya dari makhluk hidup itu masuk ke dalam pengharaman dan larangan**; karena hadits-hadits yang shahih dan terdahulu mencakupi perbuatan itu semua. Dan **tidak ada seorangpun yang berhak untuk memperkecualikan keumumannya kecuali apa yang diperkecualikan oleh syariat.**

Dan tidak ada perbedaan antara gambar-gambar yang punya jasad (tiga dimensi -pen) ataupun yang lainnya yang terbentuk pada tirai, kertas ataupun yang semacam itu, dan tidak ada perbedaan antara gambar-gambar manusia ataupun seluruh makhluk yang lainnya yang memiliki nyawa, dan tiada perbedaan antara gambar para raja, ataupun para ulama ataupun yang lainnya. Bahkan pengharaman gambar para raja atau ulama atau orang-orang yang diagungkan semacam mereka itu lebih keras; karena fitnah yang terjadi dengan sebab mereka itu lebih besar. Dan pemancangan gambar-gambar mereka di dalam majelis-majelis dan semacamnya itu dan pengagungannya itu termasuk **sarana terbesar untuk jatuh ke dalam kesyirikan dan peribadatan pada pemilik gambar-gambar tadi, bukannya menyembah Allah, sebagaimana hal itu terjadi pada kaum Nabi Nuh<sup>(3)</sup>.**

---

<sup>(3)</sup> Penulis وفقه الله berkata: dengan ini terbantahkanlah syubhat orang yang mendatangkan dalil yang lemah sekali bahwasanya **“Memandang wajah ulama adalah ibadah”**, yang dengan itu dia berpendapat bolehnya menyimpan gambar para ulama untuk dipandang dan dicari pahalanya. Padahal itu adalah langkah-langkah setan yang sangat halus agar manusia sedikit demi sedikit semakin berlebihan mengagungkan ulama sampai suatu saat nanti gambar itu disembah oleh generasi yang ke sekian, sebagaimana kisah kaum Nabi Nuh عليه السلام.

Kemudian; apakah memandang wajah ulama tadi sampai wajib? Maksimalnya dari riwayat tadi adalah mustahab, maka bagaimana mungkin dia mengalahkan keharaman yang tegak dengan dalil-dalil yang shahih dan mutawatir?

Dari sisi lain: kaidah **“Kewajiban untuk menutup pintu fitnah”** mengharuskan kita untuk menaati larangan menggambar wajah orang-orang yang diagungkan.

Dan telah berlalu isyarat tentang itu di dalam ucapan Al Khaththabiy”.

(“Fatawa Ibnu Baz”/4/hal. 212).

Dan termasuk yang menunjukkan bahwasanya hal itu adalah dosa besar adalah: bahwasanya tukang gambar itu terlaknat.

Dari Abu Juhaifah رضي الله عنه yang berkata:

لعن النبي ﷺ الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين.

**“Nabi ﷺ melaknat wanita yang mentato, dan wanita yang minta ditato, pemakan riba, orang yang memberikan makanan riba. Dan beliau melarang uang hasil penjualan anjing, penghasilan dari perzinaan, dan beliau melaknat para tukang gambar”.** (HR. Al Bukhariy (3547)).

Dan termasuk siksaan yang mengerikan terhadap orang menggambar adalah: bahwasanya hasil gambar dia itu akan menjadi makhluk hidup di Hari Kiamat, untuk menyiksa dirinya. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». (أخرجه مسلم (2110)).

“Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: **“Setiap penggambar adalah di dalam Neraka, dijadikan untuknya**

Dari sisi lain lagi: walaupun ada riwayat **“Memandang wajah ulama adalah ibadah”**, maka kita katakan: Nabi telah melarang menggambar makhluk bernyawa dan menceritakan betapa bahayanya fitnah di balik usaha menampilkan gambar para ulama. Maka cara pelaksanaan melihat wajah ulama tadi adalah bukan dengan metode menyimpan gambar-gambar mereka.

***dengan setiap gambar yang dibuatnya) satu jiwa yang dengan itu dia disiksa di dalam Neraka Jahannam***". (HR. Muslim (2110)).

Al Imam An Nawawiy رحمه الله berkata: "Al Qadhiy berkata: Riwayat Ibnu Abbas mengandung kemungkinan: bahwasanya maknanya adalah: bahwasanya gambar yang dia buat itulah yang akan menyiksanya setelah ditiupkan nyawa ke dalamnya. Dan jadilah huruf ba di dalam lafazh (بِكُلِّ) maknanya adalah: "Di dalam". Dan ada kemungkinan: akan dijadikan untuk penggambarannya itu, sesuai dengan jumlah gambar yang dia buat tadi ada sesosok makhluk yang akan menyiksanya. Dan jadilah huruf ba tadi bermakna lam sababiyah (yang menunjukkan sebab).

Dan hadits-hadits ini jelas-jelas mengharamkan gambar makhluk hidup, dan bahwasanya pengharamannya adalah keras sekali. Adapun pepohonan dan semisalnya yang tidak punya nyawa, maka pembuatannya dan bekerja menggambarannya itu tidaklah diharamkan. Sama saja pohonnya itu berbuah ataukah tidak".

(Selesai dari "Syarah Shahih Muslim"/14/hal. 90-91).

Al Imam Asy Syinqithiy رحمه الله berkata: "... Karena hadits-hadits yang shahih menunjukkan bahwasanya menggambar manusia adalah haram, dan zhahirnya itu umum mencakup segala jenis metode gambarnya. Dan tiada keraguan bahwasanya melakukan sesuatu apapun yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ adalah termasuk kotoran-kotoran dan najis-najis maknawiy ... dst". ("Adhwaul Bayan"/4/hal. 361).

Fadhilatusy Syaikh Al Imam Shalih Al Fauzan حفظه الله berkata: "Demikian pula sabda Nabi :

«بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا».

**“Dengan setiap gambar yang dia buat”.**

Itu **bersifat umum** juga mencakup semua gambar dari jenis apapun, berupa lukisan atau ukiran atau dipotret dengan suatu alat. Paling jauhnya perbedaan (antara gambar masa lalu dengan gambar masa sekarang –pen) adalah: bahwasanya pemilik alat potret itu lebih cepat kerjanya daripada orang yang sekedar menggambar. Karena jika bukan itu perbedaannya; **hasilnya adalah sama saja**, masing-masing dari mereka berkeinginan untuk mengadakan suatu gambar. Maka orang yang mengukir, atau membangun patung; tujuannya adalah mengadakan suatu gambar. Orang yang melukis itu tujuan juga mengadakan suatu gambar. Orang yang memotret dengan kamera; tujuannya juga menghasilkan gambar. Kenapa kita membeda-bedakan di antara mereka padahal Rasul ﷺ bersabda:

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ».

**“Setiap penggambar adalah di dalam Neraka”?**

Apa dalil yang mengkhususkan sebagiannya selain **filsafat yang mereka datangkan, dan ucapan-ucapan yang mereka buat-buat** yang dengan itu mereka ingin mengkhususkan sabda Rasul ﷺ dengan rasio (pendapat yang dihasilkan oleh akal -pen) mereka?

Perkara yang dikhawatirkan terjadi pada gambar-gambar fotografi, atau patung, atau lukisan itu semuanya sama, yaitu: **sarana kepada kesyirikan, dan dikarenakan hal itu menyerupakan diri dengan Allah ta’ala dalam mencipta**. Masing-masing dari mereka adalah penggambar, dan hasilnya adalah sama, tujuannya adalah sama. Maka dalil apakah yang mengkhususkan tukang kamera dari tukang gambar yang lainnya? Kalau bukan (justru) **penggambar dengan kamera itu lebih keras (kesalahannya –pen), karena penggambar**

dengan kamera itu mendatangkan gambar yang lebih bagus daripada yang dihasilkan oleh pelukis. Maka tukang kamera menggambar dengan lebih detail, mewarnainya dan berletih-letih untuk mengeluarkannya hingga nampak lebih bagus daripada yang dilukis.

Maka maknanya adalah sama saja, dan **tidak perlu memberat-beratkan diri untuk berkilah dan berusaha membuat perbedaan antara di antara gambar-gambar tadi.**

Dan telah diketahui bahwasanya firman Allah dan sabda Rasul-Nya ﷺ tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil dari firman Allah atau sabda Rasul-Nya, bukan dengan ijihad-ijihad manusia, persangkaan manusia ataupun filsafat manusia. Itu semua tertolak terhadap pemilik rasio tadi. Dan ini telah dikenal dari prinsip-prinsip hadits dan dasar-dasar tafsir; bahwasanya dalil yang umum itu tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil pula. Dalil khusus tidak dikhususkan dengan ijihad-ijihad yang diucapkan oleh manusia. Ini adalah kaidah yang telah diterima dan disepakati bersama (oleh para ulama –pen). Maka ada apa dengan mereka itu hingga hilang dari mereka kaidah ini, dan mereka berkata: “Sesungguhnya menggambar dengan alat fotografi itu tidak masuk ke dalam larangan” dan seterusnya? Itu semua adalah omong kosong yang tidak berharga bagi para ulama, dan bagi ahli ushul. Kaidah ushuliyah menolak itu semua, dan mereka tahu itu, akan tetapi –Maha Suci Allah-, **hawa nafsu dan kesengajaan berbuat keliru terkadang membawa pemiliknya menuju kepada madzhab yang jauh.**

Rasul ﷺ bersabda:

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ».

***“Setiap penggambar adalah di dalam Neraka”***

Lalu datang si Fulan dan berkata: “Tidak, penggambar dengan fotografi tidak masuk ke dalam Neraka”.

Sabda Rasul ﷺ:

«يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ».

**“Dijadikan untuknya (si penggambar tadi –pen) dengan setiap gambar yang dibuatnya) satu jiwa yang dengan itu dia disiksa di dalam Neraka Jahannam”.**

Yaitu: setiap gambar yang dia buat dengan sarana apapun, apakah dengan pahatan, ataukah dengan lukisan, ataukah dengan pengambilan dengan alat fotografi, gambar tadi banyak ataukah sedikit; semua gambar yang dibuat tadi akan dihadirkan pada Hari Kiamat, dan setiap gambar tadi diberi nyawa dengan dengan itu penggambarannya akan disiksa di dalam Jahannam. Gambar-gambar itu tadi akan membakarnya dengan siksaan pada Hari Kiamat”.

(Selesai yang diinginkan dari “I’anatul Mustafid Bi Syarhi Kitabit Tauhid”/Al Fauzan”/2/hal. 265-266).

Maka orang yang berakal adalah orang yang mengutamakan dalil yang telah jelas dari Allah ta’ala dan Rasul-Nya ﷺ, dan bukanlah orang yang berakal itu orang yang berusaha menakwilkan wahyu dengan memakai filsafat ataupun ilmu ushul fiqih yang diselewengkan.

Salah satu peletak batu pertama penyusunan kitab Ushul Fiqih; Al Imam Muhammad Bin Idris Asy Syafi’iy رحمه الله berkata:

متى سمعتني حدثت بحديث عن رسول الله ﷺ صحيح فلم آخذ به، فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. (أخرجه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه" / ص 51 / صحيح).

---

**“Kapan saja engkau mendengar aku menyampaikan suatu hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ, lalu aku tidak mengikuti hadits tadi, maka aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwasanya akalku telah hilang”.** (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam “Adabusy Syafi’iy Wa Manaqibuh”/hal. 51/ shahih).

## Bab Tiga: Langkah Yang Tepat Dalam Menentukan Pendapat Yang Benar

Maka ketika terjadi perselisihan, bukan berarti kita boleh memilih apa yang paling disukai oleh hawa nafsu, tapi kita usahakan untuk memahami dari masing-masing pihak dan kita memilih mana yang nampak paling sesuai dengan dalil.

Allah ta'ala berfirman:

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: 18]

***“Yaitu orang-orang yang mendengar dan memperhatikan ucapan lalu mereka mengikuti yang terbaiknya. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang memiliki mata hati.”***

Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah lagi berakal kuat bukanlah orang-orang yang malas memeriksa pendapat manakah yang nampak paling sesuai dengan dalil. Dan mereka bukanlah orang yang meremehkan kemaksiatan dengan alasan bahwasanya para ulama masih berselisih dalam masalah tadi.

Tidak layak kita bernyanyi dan bermain musik dengan alasan bahwasanya Ibnu Hazm membolehkannya.

Tidak halal bagi kita meminum sari buah yang sudah mulai memabukkan dengan alasan bahwasanya Abu Hanifah membolehkannya.

Tidak boleh bagi seseorang untuk menikahi gadis yang lahir dari hasil perzinaannya dengan alasan bahwasanya Asy Syafi'iy membolehkan.

Haram bagi kita untuk memotret makhluk bernyawa dengan alasan bahwasanya sebagian ulama Saudi membolehkannya.

Maka kita wajib menjalankan prinsip dari dalil-dalil di atas untuk berusaha mencari pendapat yang paling kuat dari perselisihan para ulama.

Al Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Di manakah nilai banyak-banyakan jumlah orang jika dibandingkan dengan banyak-banyakan dalil? Sungguh kami telah menyebutkan sebagian dalil yang kalian tidak punya jawaban untuknya, **padahal yang wajib adalah mengikuti dalil di manapun dia berada, bersama siapapun dalil tadi berada.** Dan itulah yang diwajibkan oleh Allah untuk kita mengikutinya, dan mengharamkan untuk menyelisihinya, serta menjadikannya sebagai timbangan yang benar di antara para ulama. **Maka barangsiapa dalil tadi ada di sisinya, maka dia itulah orang yang paling beruntung dengan kebenaran, sama saja apakah orang yang mencocokinya itu sedikit ataukah banyak.**” (“Al Furuṣiyyah”/hal. 298).

Al Imam Ibnul Qayyim رحمه الله juga berkata: “Kita telah berselisih pendapat dalam masalah ini. Maka jika Al Qur’an dan As Sunnah itu bersaksi untuk mendukung ucapan seseorang, maka itulah yang harus kita ambil, **dan kita tak akan meninggalkan kewajiban yang ditunjukkannya itu demi ucapan siapapun juga.**” (“Al Furuṣiyyah”/hal. 212).

Al Imam Al Albani رحمه الله : **“Akan tetapi apakah termasuk hak seorang alim untuk kita itu mengangkatnya sampai ke derajat kenabian dan utusan hingga kita memberinya ‘ishmah dengan praktek perbuatan kita?! Lisanul hal (praktek perbuatan) itu lebih mampu bercerita daripada sekedar ucapan lidah. Sekalipun kita wajib untuk**

benar-benar menghormati si alim dan untuk mengikutinya jika dia menampilkan dalil pada kita, maka kita tidak berhak untuk mengangkatnya dan meninggalkan ucapan Nabi ‘alaihish shalatu wassalam.” (“At Tashfiyyah”/hal. 22-23).

Bukanlah ucapan yang benar itu adalah perkataan Asy Syaikh Fulan ataupun orang yang lebih tinggi dari beliau. Akan tetapi ucapan yang benar adalah firman Allah dan sabda Rasul-Nya dengan pemahaman As Salafush Shalih.

Jika telah nampak bahwasanya perkataan Asy Syaikh Fulan itu tidak didukung oleh dalil-dalil dan bukti-bukti, maka kami katakan padanya dengan apa yang dikatakan oleh Al Imam Ibnul Qayyim رحمه الله tentang berkata tentang Syaikhul Islam Abu Isma’il Al Harawiy رحمه الله: "Syaikhul Islam adalah orang yang kami cintai, namun al haqq lebih kami cintai daripada beliau. Dan semua orang yang selain al ma'shum, maka pendapatnya itu mampu diambil ataupun ditinggalkan" ("Madarijus Salikin"/2 hal. 32/cet. Darul Hadits).

Dulu Al Qadhi Abdul Jabbar رحمه الله sering mendukung madzhab Asy Syafi’iy dalam masalah usul dan furu’. Manakala beliau mendapati kesalahan Asy Syafi’iy beliaupun berkata: “Pria ini adalah tokoh besar, akan tetapi kebenaran itu lebih besar daripada beliau.” (Dinukilkan oleh Ilkiya Al Hirrasiy sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Asy Syaukaniy رحمه الله dalam “Irsyadul Fuhul”/2/hal. 813/cet. Ar Rayyan).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: “Jika engkau melihat perkataan salah telah muncul dari seorang imam yang terdahulu, lalu kesalahannya itu terampuni karena belum sampai hujjah kepadanya, maka **tidaklah terampuni bagi orang yang telah sampai hujjah kepadanya** kesalahan yang terampuni bagi orang pertama. Oleh karena itulah makanya orang yang sampai kepadanya hadits-hadits tentang

adzab kubur dan semisalnya **jika mengingkarinya, maka dia itu dihukumi sebagai muhtadi**'. Akan tetapi 'Aisyah dan yang semisalnya yang tidak mengetahui bahwasanya orang-orang yang mati itu mampu mendengar di kuburannya, tidak dihukumi sebagai muhtadi'. Ini merupakan prinsip yang agung, maka pelajarilah dia karena dia itu bermanfaat." ("Majmu'ul Fatawa"/6/hal. 61).

Al Imam Ibnu 'Utsaimin رحمه الله berkata: "Jenis kedua: orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi mereka menolaknya dalam rangka fanatisme terhadap para pemimpin mereka. **Mereka tidaklah mendapatkan udzur**, dan mereka sebagaimana firman Allah tentang mereka:

﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ﴾ (الزخرف: 22).

***"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami ada di atas suatu agama, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak."***

("Majmu' Fatawa Wa Rasail Ibnu Utsaimin"/9/hal. 51).

Apakah setelah penjelasan ini semua, orang-orang tadi masih saja membolehkan gambar dengan bertabirkan dengan kebesaran sebagian ulama yang keliru dalam memahami dalil? Waspadalah karena sikap orang-orang tadi adalah alamat kebid'ahan dan peribadatan pada hawa nafsu.

Sikap menjadikan ucapan seorang alim atau menjadikan perbuatannya bagaikan suatu dalil untuk mengalahkan dalil wahyu merupakan suatu kebid'ahan.

Al Imam Asy Syathibiy رحمه الله berkata: "Ucapan orang alim telah menjadi hujjah menurut orang awam, sebagaimana ucapan orang alim juga dijadikannya sebagai hujjah yang mutlak dan menyeluruh dalam fatwanya. Maka berkumpul pada orang awam ini amalan yang disertai keyakinan akan bolehnya perbuatan itu dengan adanya

syubhah (kekaburan) dalil. **Dan ini benar-benar merupakan kebid’ahan.**” (“Al I’tisham”/1/hal. 364).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: “Karena sesungguhnya Ahlul haq Wassunnah mereka itu tidak memiliki panutan selain Rasulullah ﷺ yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah yang beliau ucapkan itu selain wahyu yang diwahyukan. Beliau itulah yang wajib untuk dibenarkan dalam setiap apa yang beliau beritakan, dan wajib ditaati dalam setiap apa yang beliau perintahkan. **Dan tidaklah kedudukan ini dimiliki oleh orang lain dari kalangan para imam.** Bahkan setiap orang itu boleh diambil perkataannya dan boleh juga ditolak kecuali Rasulullah . Maka barangsiapa menjadikan seseorang selain Rasulullah itu dari kalangan orang yang mencintainya dan mencocokinya sebagai Ahlussunnah Wal Jama’ah, sementara orang yang menyelisihinya dijadikannya sebagai ahlu bid’ah wal furqoh – sebagaimana hal ini didapatkan pada kelompok-kelompok yang mengikuti para imam dalam perkataan mereka dalam agama dan yang lainnya- **maka dia itulah sebenarnya orang yang termasuk dari kalangan ahlu bida’ wadh dhalal wat tafarruq.**” (“Majmu’ul Fatawa”/3/hal. 346-347).

Kemudian: jika kita telah mencurahkan kesungguhan untuk itu, lalu kita ikuti apa yang nampak paling kuat pendalilannya –**bukan paling sesuai dengan hawa nafsu di kedalaman hati kita-**, maka itulah puncak kemampuan kita. Allah ta’ala berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

***“Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya.”***

## Bab Empat: Celaknya Orang Yang Mencari-cari Pendapat Paling Ringan Karena Sesuai Hawa Nafsu

Al Imam Abu Amr Ibnush Shalah رحمه الله berkata: “Tidaklah setiap perselisihan itu kita boleh mengikutinya dengan santai dan bertopang padanya. Dan barangsiapa mengikuti perkara yang diperselisihkan oleh para ulama dan mengambil yang ringan-ringannya dari pendapat mereka, dia akan menjadi zindiq (munafiq l’tiqadiy) atau **hampir-hampir menjadi zindiq.**” (“Fatawa Ibnish Shalah”/2/hal. 79).

Dan Al Imam Adz Dzahabiy رحمه الله : “Dan barangsiapa mengikuti rukhshah-rukshah dari madzhab-madzhab yang ada, dan ketergelinciran para mujtahidin, akan rapuhlah agamanya, sebagaimana perkataan Al Auza’iy atau yang lainnya: “Barangsiapa mengambil perkataan ahli Makkah dalam masalah nikah mut’ah, dan ahli Kufah dalam masalah nabidz, dan ahlul Madinah dalam masalah nyanyian, dan ahlusy Syam dalam masalah ma’shumnya kholifah, maka sungguh dia telah mengumpulkan semua kejelekan. Demikian pula yang mengambil pendapat orang yang memakai tipu daya dalam masalah perdagangan riba, dan pendapat orang yang berlapang-lapang dalam masalah tholaq dan nikah tahlil, dan yang seperti itu, maka sungguh dia telah **menyodorkan diri untuk lepas dari agama.**” (“Siyar A’lamin Nubala”/8/hal. 90/tarjumah Al Imam Malik/Ar Risalah).

## Bab Lima: Membantah Beberapa Syubuhat

Telah berlalu pembahasan beberapa kerancuan yang ditebarkan oleh ahli batil. Maka berikut ini adalah pembahasan beberapa syubuhat yang lain.

### ***Syubhat Pertama: Saya terpaksa menggambar***

Sebagian orang bermudah-mudah memotret atau menggambar dengan alasan terpaksa.

Kita jawab: sesuatu dikatakan darurat (amat terpaksa) apabila menyebabkan kesulitan yang amat sangat atau bahaya besar jika tidak dikerjakan. Jika memang itu terjadi, maka diperbolehkanlah sesuatu yang sebelumnya dilarang.

Al 'Allamah Abdurrahman bin Muhammad Zadah رحمه الله berkata: "Karena sesungguhnya kondisi darurat itu menyebabkan bolehnya perkara yang terlarang." ("Majma'ul Anhur Fi Syarhi Multaqal Abhur"/1/hal. 248).

Al 'Allamah Az Zarkasyiy رحمه الله berkata: "Maka darurat adalah sampainya seseorang pada suatu batasan yang jika dia tidak melakukan perkara yang terlarang dia akan **binasa atau mendekati kebinasaan**, seperti orang yang terpaksa makan atau memakai pakaian yang haram yang andaikata dia membiarkan dirinya kelaparan atau telanjang justru bisa mati, atau ada satu anggota tubuh yang binasa. Dan kondisi semacam tadi menyebabkan bolehnya melakukan perkara yang diharamkan." ("Al Mantsur Fil Qawa'idil Fiqhiyyah"/2/hal. 319).

Al Imam Ibnu Baz رحمه الله ditanya: “Apa hukum memotret, apabila seseorang itu terpaksa untuk melakukannya? Berilah kami fatwa, semoga Allah memberikan pahala pada Anda”.

Maka beliau رحمه الله menjawab: “Memotret itu jika situasi darurat memang mengharuskannya, seperti untuk mencari buronan, surat izin mengemudi, dan yang semacam itu kami mengharapkan tidak ada dosa padanya, berdasarkan firman Allah سبحانه di dalam surat Al An’am:

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾.

**“Dan sungguh Allah telah memperinci untuk kalian apa yang Dia Haramkan terhadap kalian, kecuali jika kalian sangat terpaksa untuk melakukannya”.**

Adapun tanpa ada keadaan darurat (sangat terpaksa), maka hal itu tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

«أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون».

**“Sesungguhnya orang yang paling keras disiksa di sisi Allah pada hari Kiamat adalah para tukang gambar”.** [HR. Al Bukhariy (5950) dan Muslim (2109)].

Dan juga karena Nabi ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang memberikan makanan riba. Dan beliau melaknat para tukang gambar”.

Hadits-hadits dalam bab ini banyak. Dan yang dimaksudkan dengan gambar tadi adalah gambar makhluk bernyawa dari kalangan manusia dan yang lainnya.

Adapun menggambar makhluk yang tidak punya nyawa semacam: pepohonan, gunung, mobil dan yang semacam itu, maka tidak ada dosa di dalamnya. Dan Allah adalah Yang Mengurusi taufik”.

(Selesai dari “Majmu’ Fatawa Wa Maqalat Ibni Baz”/9/hal. 308).

Memang jika pemerintah mengharuskan untuk membuat Kartu Identitas Penduduk atau Surat Izin Mengemudi dan sebagainya, maka itu adalah darurat dan keterpaksaan yang jika tidak dilaksanakan akan timbul bahaya di kemudian hari atau timbul kesulitan yang meletihkan.

Fadhilatusy Syaikh Yahya Bin Ali Al Hajuriy حفظه الله setelah menyebutkan dalil-dalil yang banyak tentang haramnya gambar makhluk bernyawa, beliau berkata: “Maka menggambar makhluk bernyawa itu termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Dan jika seseorang diharuskan untuk membuat kartu identitas, atau paspor, atau Surat Izin Mengemudi mobil atau yang semacam itu, maka hendaknya dia mengerjakannya dan dia tidak terkena dosa. **Dosanya dipikul oleh orang yang memaksanya** untuk mengerjakan itu”. (“Al Kanzuts Tsamin”/Asilatun Fi Masjid Ali Jumaidah).

Adapun kenyataan yang sering terjadi adalah : mereka bermudah-mudah untuk mengatakan terpaksa padahal itu tidak terpaksa. Banyak dari ahli batil yang menipu umat melalui pola ushul fiqih, lalu melakukan pemotretan dengan alasan darurat padahal sebenarnya bukan darurat. Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwasanya situasi darurat itu harus ditimbang kadarnya, sehingga hanya diperbolehnya sesuai dengan kadar daruratnya.

Al ‘Allamah Abdul ‘Aziz bin Abdus Salam رحمه الله berkata: “... Karena sesungguhnya perkara yang telah pasti karena adanya suasana darurat itu harus dinilai seduai dengan kadarnya.” (“Qawa’idil Ahkam Fi Mashalihil Anam”/1/hal. 107).

Al Imam Ibnul Humam Al Mishriy Al Hanafiy رحمه الله berkata: “Dan perkara yang telah pasti adanya dengan sebab darurat, dia itu **harus diukur sesuai dengan kadar perkara darurat tadi.**” (“Fathul Qadir”/karya Al Kamal Ibnul Humam/8/hal. 35).

### ***Syubhat kedua: merekam dengan video itu sama dengan menampilkan gambar pada cermin, maka hukumnya adalah halal***

Syubhat kedua dari ahli batil adalah: “Merekam dengan video itu sekedar menghasilkan bayang-bayang dari objeknya, maka dia itu sama dengan menampilkan gambar pada cermin, maka hukumnya adalah halal”.

Jawabannya –dengan memohon taufik pada Allah ta’ala-: “Gambar yang terbentuk pada cermin itu tidak menetap, begitu sumbernya hilang, hilang pulalah gambar tadi dari cermin tersebut. Sedangkan kamera video tidaklah demikian, karena dia dibuat oleh manusia hingga memiliki kemampuan menyimpan bayang-bayang yang terbentuk pada dirinya lalu ditampilkan kembali sama persis dengan sumbernya. Maka pada kamera video tadi ada kekuatan penyimpanan terhadap gambar tersebut, tidak seperti cermin yang mana bayang-bayang yang terbentuk itu bersifat amat sementara, tidak menetap.

Bahkan acara-acara yang dikatakan sebagai siaran langsung; dan dinyatakan tidak menyimpan gambar, kenyataannya sudah ada proses penyimpanan sekalipun hanya sekian mikrodetik, ketika diubah dari asalnya menjadi gelombang electromagnet, lalu dikirimkan ke satelit atau pemancar untuk disampaikan ke tempat yang lain yang jauh, lalu gelombang tadi diubah kembali hingga memungkinkan

untuk ditampilkan di layar kaca dan sebagainya. Ini sangat jelas bahwasanya penyimpanan telah terjadi di selang waktu tadi, tidak seperti bayangan di cermin.

Dan penyimpanannya semakin nampak jelas manakala jarak antara acara tadi dan tempat penyiarannya itu sangat jauh, atau ada gangguan cuaca yang menampilkan kejelasan tenggang waktu antara pengiriman dan penerimaan.

Dan itu semua tidak keluar dari istilah gambar: “Itu gambar Fulan”, maka **dia masuk ke dalam keumuman hukum gambar makhluk bernyawa** yang mana Allah sangat murka terhadap pelakunya. Dan tidak halal mengkhususkan dalil yang bersifat umum tanpa adanya dalil dari Allah atau Rasul-Nya ﷺ.

Al Qurthubiy رحمه الله dalam membantah orang yang mengkhususkan keumuman suatu dalil tanpa hujjah yang memenuhi syarat, beliau berkata: “... Karena pengkhususan itu tidak terjadi kecuali dengan berita dari pihak yang wajib untuk disikapi dengan taslim (kepasrahan –pen). Dan termasuk dari prinsip yang telah diketahui adalah: kewajiban untuk berpegang teguh dengan keumuman dalil”. (“Tafsir Al Qurthubiy”/12/hal. 299).

Dan yang lebih membuktikan penipuan sebagian juru dakwah yang mengatakan bahwasanya penyiaran tadi adalah siaran langsung dan tidak tersimpan adalah: seringkali juru rekam mereka mendokumentasikannya di dalam folder dan file, dan bahkan menampilkannya di Youtube dan lain-lain, sehingga setiap saat penggemarnya mampu untuk membukanya. Dan tidak mustahil mereka tahu dengan perbuatan para juru rekam mereka itu tapi mereka membiarkannya.

### **Syubhat ketiga: Allah ta'ala membolehkan patung-patung di zaman Nabi Sulaiman عليه السلام**

Syubhat ketiga yang dihembuskan oleh para ahli batil adalah: “Allah ta’ala membolehkan patung-patung di zaman Nabi Sulaiman عليه السلام!”

Jawabannya dengan pertolongan pada Allah ta’ala:

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَمَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾

[سبأ: 13].

***“Mereka (para setan itu) membuatkan untuk beliau (Sulaiman) apa saja yang beliau kehendaki, berupa mihrab-mihrab (bangunan yang bagus, tempat yang paling mulia atau terdepan di suatu rumah –Ibnu Katsir), tamatsil (patung-patung, wadah-wadah makanan yang besar bagaikan telaga-telaga, dan periuk-periuk yang menetap (dan tidak berpindah) karena amat besarnya –Ibnu Katsir)”.***

Memang disebutkan bahwasanya para setan itu bekerja untuk Nabi Sulaiman ﷺ dan mereka membuat patung-patung. Tapi tidak terang-terangan disebutkan bahwasanya patungnya itu ada kepalanya. Kalaupun ada, maka itu adalah syariat umat terdahulu, dan telah dihapus dengan syariat Nabi terbaik, Muhammad ﷺ.

Al Imam Al Qurthubiy رحمه الله berkata: “Dan ini menunjukkan bahwasanya menggambar itu mubah pada zaman tersebut, dan hal itu **telah dihapus dengan syariat Muhammad ﷺ.**”

Dan sangat tidak layak untuk orang yang telah bersyahadat bahwasanya Rasul dia adalah Muhammad, lalu

dia membelakangi ajaran beliau dan memilih ikut ajaran Nabi yang telah dihapus, dan juga: tidak ada Nabi yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad ﷺ.

Di samping itu, Nabi Sulaiman ﷺ itu diutus untuk Bani Israil, lalu untuk apa kita mengikuti beliau, padahal kita bukan Bani Israil, dan kita justru meninggalkan ajaran Nabi Muhammad ﷺ yang mana beliau itu diutus untuk seluruh umat sedunia sampai Hari Kiamat, dan ajaran beliau itulah yang terbaik dan yang menghapus seluruh ajaran yang lainnya?

Kalau kita berdalilkan dengan ajaran Nabi Sulaiman ﷺ dan rela meninggalkan ajaran Nabi Muhammad ﷺ, sekalian saja ikuti cara shalat Bani Israil yang boleh jadi mencapai lima puluh kali sehari semalam, dan kita tinggalkan ajaran shalat lima waktunya Pemimpin Para Nabi ﷺ. Kalau hanya memilih yang enak-enak saja ketahuanlah bahwasanya para juru dakwah yang mendatangkan syubhat tadi adalah pengekor hawa nafsu.

### ***Syubhat keempat: Perkembangan zaman menuntut tidak berlakunya larangan gambar***

Di antara syubhat yang dihembuskan oleh para penyesat dan ditanyakan oleh ikhwah kita yang mulia adalah : bahwasanya perkembangan zaman menuntut tidak berlakunya larangan gambar.

Kita katakan: apakah seperti ini ucapan orang yang mengaku cinta pada Nabi? Tidak sama sekali.

Maka jawabannya itu sangat jelas bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad ﷺ itu berlaku sampai Hari Kiamat. Dan tidak akan baik keadaan dari generasi sekarang ini kecuali dengan cara yang membuat baik

dan berjayanya generasi pertama mereka, sebagaimana akan datang penukilannya insya Allah.

Dan juga ; Fadhilatasy Syaikh Al Mufti Muhammad Bin Ibrahim Alusy Syaikh رحمه الله berkata : “Kemudian hendaknya diketahui bahwasanya perkembangan zaman dalam sudut pandang manapun tidak boleh mengeluarkan suatu perkara dari area hukum dia yang telah ditetapkan oleh syariat, karena **tidak diperbolehkan sama sekali menghapuskan suatu hukum yang telah pasti secara syar’iy dengan alasan adanya kejadian-kejadian.** Yang demikian itu dikarenakan hal itu akan menyebabkan terhapusnya syariat secara total (yaitu: membuka pintu bagi para munafikin untuk menghapus syariat ini dan itu dengan alasan tidak sejalan dengan kejadian dan perkembangan di masyarakat –pen). (Selesai dari “Fatawa Wa Rasailisy Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Alisy Syaikh”/114/hal. 1-2).

***Syubhat kelima: Gambar fotografi itu bukanlah terbentuk dengan perbuatan kami, akan tetapi itu adalah perbuatan matahari***

Di antara kerancuan yang dihembuskan oleh para penipu juga adalah: “Yang dilarang hanyalah gambar dengan perbuatan tangan manusia, adapun hasil dari pancaran sinar matahari atau sinar lainnya yang menimbulkan bayang-bayang, maka hal itu tidak mengapa”.

Jawabannya dengan memohon taufik pada Allah: sesungguhnya telah pasti di dalam ilmu fikih dan tafsir bahwasanya penyebab terjadinya sesuatu secara sengaja itu dihukumi bagaikan pelaku langsung dari kejadian tersebut.

Kemudian alat fotografi tadi; siapakah yang membuatnya dengan sekian perincian onderdilnya? Dan

untuk apakah alat tadi dibuat? Manusia membuatnya untuk menggambar.

Dan siapakah yang menekan tombolnya sampai terbentuk gambar? Manusia.

Maka manusia itulah yang pada hakikatnya menjadi pelaku perbuatan itu, bukan matahari atau sinar yang lain. Dan jadilah matahari atau sinar tadi itu sebagai alat semata, sedangkan manusia itulah yang menjadikan sinar matahari atau sinar lainnya membentuk gambar. Maka perbuatan matahari tadi adalah perbuatan si orang tersebut.

Semisal dengan kasus tadi adalah: apabila seseorang memasukkan orang lain ke dalam sangkar singa atau harimau lalu binatang buas tadi membunuh orang tadi. Maka orang yang sengaja memasukkan orang lain ke dalam hewan pembunuh tadi, pembunuhan tadi ada qishashnya

Al Imam Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "... Karena binatang buas tadi menjadi alat untuk manusia, maka perbuatan hewan tadi adalah bagaikan perbuatan si manusia tersebut". ("Al Mughni"/9/hal. 322).

Dan si manusia tadi; sekalipun dia tidak secara langsung menggambar potret tadi, dialah yang secara langsung menekan tombol pada alat gambar itu dan berusaha untuk menampilkan gambar itu dengan suatu cairan kimia atau yang lainnya, sehingga terlahirkanlah dengan itu kemunculan gambar yang dia inginkan, sehingga dia tetap memikul dosanya, sebagaimana orang yang melakukan kebaikan secara langsung atau terlahirkan dari usahanya itu suatu kebaikan maka dia mendapatkan pahalanya.

Jejak atau pengaruh dari amalan dia itu tertulis untuknya: berupa pahala ataupun dosa.

Allah ta'ala berfirman:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 12].

**“Sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami mencatat apa yang mereka perbuat dan mencatat jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu itu Kami catat secara lengkap di dalam Kitab Induk yang jelas (Lauhul Mahfuzh)”.**

Al Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Maka sang hamba itu hanyalah mendapatkan balasan berdasarkan amalan yang dia kerjakan secara langsung atau berdasarkan sesuatu yang terlahirkan dari usahanya”. (“Miftah Daris Sa’adah”/1/hal. 175).

Al Imam Ibnu Baz رحمه الله ditanya: “Apakah pandangan Anda tentang orang yang berkata: “Sesungguhnya menggambar fotografi untuk manusia itu adalah boleh, adapun menggambar yang dengan coretan tangan maka itulah yang haram”? Dan apakah nasihat Anda untuk para saudari yang lancang berfatwa tanpa ilmu?”

Maka beliau رحمه الله menjawab: “Menggambar itu tidak boleh, sama saja dengan tangan ataupun tanpa melalui perantaraan tangan. Menggambar itu semuanya adalah kemungkaran. Rasul ﷺ melaknat para tukang gambar. Nabi ﷺ bersabda:

«أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون».

**“Sesungguhnya orang yang paling keras disiksa di sisi Allah pada hari Kiamat adalah para tukang gambar”.** [HR. Al Bukhariy (5950) dan Muslim (2109)].

Dan Rasul ﷺ bersabda:

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ».

**“Setiap penggambar adalah di dalam Neraka”.**

Orang yang menggambar akan disiksa dengan setiap gambar yang dia buat untuk dirinya sendiri; di dalam Neraka Jahannam.

Manakala Nabi melihat gambar di tirai Aisyah, beliau mengambilnya dan merobeknya seraya bersabda:

«إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَعْذَبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».

**“Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada Hari Kiamat dan dikatakan pada mereka: Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan”.** [HR. Al Bukhariy (2105) dan Muslim (2107)].

Maka yang wajib bagi setiap Muslim adalah menghindari menggambar. Telah pasti dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau melaknat pemakan riba, melaknat orang yang memberikan makanan riba, melaknat tukang gambar, dan melaknat wanita yang mentato, dan wanita yang minta ditato”. [HR. Al Bukhariy (3547)].

Yaitu: beliau memperingatkan dari perbuatan itu. Maka pemakan riba, wanita yang ditato, dan orang yang menggambar makhluk bernyawa seperti: menggambar burung merpati atau ayam, atau onta, atau manusia, atau burung pipit atau yang lainnya, ini semua adalah makhluk yang punya nyawa, tidak boleh untuk digambar, baik itu di atas selembar kertas ataupun secarik kain, maupun sepotong kayu ataupun yang lainnya. Yang berjasad (tiga dimensi –pen) juga demikian, tidak diperbolehkan.

Dan wajib untuk menghindar dari berfatwa tanpa ilmu, seluruh lelaki dan perempuan, setiap manusia wajib untuk bertakwa pada Allah. Setiap wanita wajib untuk

bertakwa pada Allah. Setiap lelaki dan setiap perempuan tidak boleh berfatwa kecuali dengan ilmu. Maka tidak boleh dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wajib bagi setiap Muslim untuk menghindarinya, dan jangan berbicara kecuali dengan ilmu<sup>(4)</sup>, dan wajib untuk untuk dia itu mohon ampun pada Allah atas kesalahan dia yang telah lalu".  
(Selesai dari "Majmu' Fatawa Ibni Baz"/28/hal. 337-338).

### ***Syubhat keenam: Menggambar makhluk bernyawa itu boleh demi kemaslahatan dakwah dan penerangan dalam pengajaran***

Di antara syubhat ahli batil yang ditanyakan oleh para ikhwah juga adalah: Menggambar makhluk bernyawa itu boleh demi kemaslahatan dakwah dan penerangan dalam pengajaran.

Jawabannya dengan memohon taufik pada Allah adalah: bahwasanya dakwah dan pengajaran ilmu Islam adalah termasuk dari urusan ibadah, maka tidak boleh ada

---

<sup>(4)</sup> Penulis وفقه الله berkata: tentu saja yang namanya ilmu tadi adalah ilmu syar'iy, bukan mimpi-mimpi ahli khurafat, bukan pula rasio para pengagung akal, dan bukan pula tipu daya orang-orang yang ingin berkelit dari hukum syariat.

Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "**Sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang tegak di atas dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Maka yang penting adalah kita itu mengucapkan ilmu; yaitu penukilan yang dibenarkan dan penelitian yang dipastikan**, karena yang selain itu sekalipun dihiasi semacam itu (mirip dengan penukilan atau penelitian –pen) oleh sebagian orang, maka dia itu bagaikan tanah liat yang diperindah. Jika tidak demikian, maka dia itu adalah kebatilan yang mutlak".  
("Majmu'ul Fatawa"/6/hal. 388).

kebid'ahan di dalamnya. Barangsiapa beribadah pada Allah bukan dengan syariat-Nya, maka dia akan terancam dengan siksaan yang pedih.

Allah ta'ala berfirman:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: 21].

***“Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini yang tidak diidzinkan oleh Allah? Andaikata bukan kalimat keputusan (untuk menyelesaikan urusan mereka di Hari Kiamat) niscaya telah diselesaikan di antara mereka (di dunia), dan sesungguhnya orang-orang yang zholim itu akan mendapatkan siksaan yang pedih.”***

Syaikhul Islam رحمه الله berkata: “Dan ini adalah ketentuan yang telah ditunjukkan oleh As Sunnah dan ijma’, disertai dengan penunjukan yang ada di dalam Kitabullah juga. Allah ta'ala berfirman:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21].

***“Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini yang tidak diidzinkan oleh Allah?”***

Maka barangsiapa menyerukan kepada suatu amalan untuk mendekatkan diri pada Allah, atau mewajibkannya dengan ucapannya atau perbuatannya tanpa Allah mensyari'atkannya maka sungguh dia itu telah mensyari'atkan sesuatu yang tidak diidzinkan oleh Allah dari agama. Dan barangsiapa mengikuti hal itu, sungguh dia telah menjadikan orang tadi sebagai sekutu untuk Allah yang

mensyari'atkan dari agama untuk dia sesuatu yang tidak diidzinkan oleh Allah.”

(“Iqtidhaush Shirathil Mustaqim”/2/hal. 84).

Dan juga: sarana dakwah adalah tauqifiyyah (harus ikut dalil -pen), tidak diperbolehkan kecuali dengan seidzin Allah. Allah ta’ala berfirman:

﴿بِأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ  
وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: 45، 46].

***“Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, serta sebagai pendakwah ke jalan Allah dengan seidzin-Nya dan sebagai pelita yang menyinari”.***

Fadhilatusy Syaikh Shalih Al Fauzan حفظه الله berkata: “Metode-metode dakwah adalah tauqifiyyah, diterangkan oleh Al Kitab dan As Sunnah serta sejarah Rasul ﷺ, kita tidak boleh membuat-buat di dalamnya sesuatu apapun dari sisi kita. Metode tadi sudah ada di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Maka apabila kita membuat-buat perkara baru; kita akan hilang dan menyia-nyiakan (kebenaran -pen)”. (Rujuk “Al Ajwibatul Mufidah”/Al Haritsiy/hal. 44-46/cet. Maktabah Al Hadyil Muhammadiy).

Kemudian sesungguhnya Rasul ﷺ itu ditaati di dalam penyampaian wahyu dan ijtihad-ijtihad beliau dengan seidzin Allah. Allah ta’ala berfirman:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: 64].

***“Dan tidaklah Kami mengutus seorang Rasulpun kecuali untuk ditaati dengan seidzin Allah”.***

Maka siapakah yang memberikan idzin pada orang-orang tadi untuk berbicara dengan rasio yang kosong dari bimbingan wahyu Allah?

Dan sesungguhnya Rasul ﷺ itu mendatangkan ayat-ayat Allah dengan seidzin Allah. Allah ta'ala berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 38].

***“Dan Rasul tidak boleh mendatangkan suatu ayatpun kecuali dengan seidzin Allah”.***

Lalu siapakah yang memberikan idzin pada orang-orang tadi untuk mendatangkan tipu daya-tipu daya untuk berkelit dari hukum Allah?

Sesungguhnya syubuhah-syubuhah (kerancuan) tadi hanyalah didatangkan untuk menentang ajaran Rasul ﷺ, dan disangkakan bahwasanya generasi akhir umat ini mungkin saja untuk menjadi baik walaupun tanpa menempuh jalan yang dengan itulah generasi awalnya menjadi baik. Dan itu merupakan pandangan dan langkah yang sesat.

Al Imam Abdul ‘Aziz Ibnul Majisyun رحمه الله berkata: "Aku mendengar Malik berkata: "Barangsiapa membuat bid'ah dalam Islam dan memandangnya baik, maka dia telah menyangka bahwasanya Muhammad ﷺ itu mengkhianati risalah, karena Allah berfirman:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾. [المائدة: 3].

***“Pada hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian”***

Maka perkara yang pada hari itu tidak menjadi agama, maka pada hari ini juga tidak menjadi agama."

(Dinukilkan oleh Asy Syathibiy dalam "Al I'tisham"/hal. 33).

Al Imam Malik Bin Anas رحمه الله berkata: “Dan akhir umat ini tidak menjadi baik kecuali dengan metode yang

dengan itulah generasi awalnya menjadi baik”. (“Al Ajwibatun Nafi’ah”/Al Albaniy/hal. 66).

Al Imam Al Albaniy رحمه الله berkata: “Sesungguhnya lafazh “Menggambar” dan “Penggambar” adalah lafazh yang mutlak. Maka dari sisi kemutlakannya dia itu mencakup gambar yang punya jasad dan yang tidak punya jasad. Sedangkan dari sudut pandang sebab datangnya sebagian dalil tadi menunjukkan bahwasanya Rasul عليه السلام hanyalah mengucapkan itu untuk gambar-gambar yang tidak berjasad.

Maka dari itu; orang yang membawa hadits-hadits tadi kepada gambar-gambar yang berjasad (tiga dimensi – pen) dan yang punya bayang-bayang, dan dia tidak memasukkan ke dalam larangan tadi gambar yang dibuat pada pakaian, tirai, dinding dan kertas pada masa sekarang ini; maka dia adalah salah satu dari dua jenis orang:

Yang pertama: boleh jadi dia tidak mengetahui hadits-hadits tadi dan lafazh yang ada di dalamnya yang menerangkan bahwasanya Rasul ﷺ memaksudkan membuat gambar-gambar yang tidak punya bayang-bayang. Orang jenis pertama ini hanyalah tergambar wujudnya pada sebagian ulama pendahulu yang tidak hidup di masa terkumpulkannya dalil-dalil sunnah.

Yang kedua: mereka adalah orang-orang yang mengetahui hadits-hadits tadi setelah dimudahkan untuk mendapatkannya dan diringankan untuk mengetahuinya, dan mereka adalah orang-orang zaman sekarang. **Mereka itu hanyalah menakwilkan hadits-hadits tadi dengan takwil-takwil yang batil.**

Yang menunjukkan pada batilnya takwil-takwil tadi adalah dua perkara secara bersamaan.

Yang pertama: keumuman dan kemutlakan hadits-hadits tadi, sebagaimana kalian dengar sebagiannya:

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ».

**“Setiap penggambar adalah di dalam Neraka”.**

Maka orang yang mengatakan: “Tidaklah setiap penggambar itu berada di dalam Neraka, namun yang dimaksudkan dengan para penggambar di sini adalah orang-orang yang memahat patung-patung”, kami katakan kepada mereka: **apa dalil yang mengkhususkan tadi**, padahal kami telah menyebutkan hadits-hadits terdahulu semuanya, dan kami terangkan bahwasanya seluruhnya menunjukkan pada diharamkannya gambar-gambar yang tidak punya bayang-bayang? Maka **bagaimana engkau mengkhususkan lafazh yang umum padahal tidak ada dalil yang mengkhususkannya?**

Yang kedua: dan ini jelas sebagaimana yang kami sebutkan; sungguh kami telah mengulang-ulang bahwasanya Rasul عليه السلام menyebutkan hadits-hadits yang kalian dengar di dalam bab tadi adalah tentang gambar-gambar yang dibuat pada tirai-tirai dan tidak dipahat pada bebatuan sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang kafir pada masa jahiliyyah.

Maka penakwilan hadits-hadits tadi kepada bahwasanya yang dimaksudkan dengan itu hanyalah gambar-gambar yang berjasad merupakan **usaha untuk membantah hadits-hadits tadi**, maka kami khawatir orang yang menakwilkannya dengan takwil yang batil itu setelah jelas padanya kebatilannya masuk ke dalam keumuman firman Allah تبارك وتعالى :

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115].

***“Dan barangsiapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum Mukminin; Kami akan memalingkannya kemanapun dia ingin berpaling, dan Kami akan membakarnya ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”.***

Maka apabila Rasul ﷺ bersabda:

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ».

***“Setiap penggambar adalah di dalam Neraka”.***

Dan Rasul ﷺ juga bersabda:

«من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ».

***“Barangsiapa membuat suatu gambar; dia akan dibebani untuk meniupkan ke dalamnya nyawa pada Hari Kiamat, dan bukanlah dia itu orang yang mampu untuk meniupkannya”.***

Dan dalil-dalil yang semisalnya, itu adalah ketika beliau menyebutkan gambar-gambar yang tidak punya bayang-bayang; maka bagaimana seorang Muslim yang beriman pada Allah dan pada Rasul-Nya justru mengatakan: “Bahwasanya gambar-gambar yang diharamkan di dalam hadits-hadits tadi itu hanyalah gambar-gambar yang punya bayang-bayang, yaitu: gambar-gambar yang berjasad”?

Jika demikian, kami memastikan bahwasanya gambar-gambar yang diharamkan itu bersifat umum dan menyeluruh, dan dia itu mencakup gambar yang punya bayang-bayang dan yang tidak punya bayang-bayang, mencakup yang punya jasad dan yang tidak punya jasad.

Dan termasuk dari penyimpangan-penyimpangan adalah: tipu daya terhadap hukum-hukum Allah عز وجل di dalam syariat-Nya. Maka setelah mereka terbantahkan dengan nash-nash semacam tadi yang menunjukkan bahwasanya gambar-gambar yang diharamkan –juga- adalah gambar-gambar yang tidak berjasad; sebagian dari para penulis masa sekarang membuat tipu daya yang aku kira dia telah didahului oleh orang-orang Yahudi. Aku mengatakannya dengan terang-terang, dan kalian ucapkan itu bersamaku ketika kalian mendengar apa yang akan diperbuat dan dilakukannya.

Datang di dalam hadits Abu Hurairah yang menerangkan pada kita ketidakmauan Jibril عليه السلام untuk masuk ke dalam rumah Rasul, padahal dia telah punya janji dengan beliau. Lalu Jibril menyebutkan pada beliau bahwasanya di dalam rumah itu adalah patung-patung –yaitu: gambar-gambar- di pintu dan di tirai. Lalu dia memerintahkan untuk merubah gambar-gambar yang ada di atas tirai sehingga menjadi seperti bentuk pohon.

Maknanya adalah: bahwasanya tirai itu dulu diperindah dan di dalamnya ada gambar-gambar kuda bersayap –sebagaimana dalam sebagian riwayat-, maka ketika itulah Jibril عليه الصلاة والسلام memerintahkan agar gambar tadi dirubah hingga menjadi seperti bentuk pohon ...”

-sampai pada ucapan beliau:- “Maka para ulama mengambil dari hadits ini: bahwasanya gambar itu jika telah dirubah dia akan keluar dari pengharaman dan menjadi halal.

Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah: mereka tidak berhenti pada perubahan yang ditetapkan oleh Jibril عليه الصلاة والسلام. yaitu: mereka tidak berhenti pada perubahan total yang dengannya tanda-tanda gambar yang terdahulu itu

terhapus dan muncul setelahnya gambar lain yaitu bentuk pohon yang halal. Mereka tidak berhenti pada perubahan menyeluruh tadi, mereka justru berkata: “Seandainya engkau ingin merubah gambar –gambar di atas kertas, misalkan- maka buatlah satu garis di atas leher” Mereka menyangka bahwasanya gambar tadi telah berubah bentuknya. Kenapa? Mereka menyangka bahwasanya kepala gambar itu telah terpisah dari badan, dan manusia itu tidak mampu hidup dengan bentuk ini. Jika demikian, maka gambar tadi telah berubah dan menjadi boleh! Dan menjadi susul menyusullah perubahan perubahan tadi –jika ungkapan ini benar:- perubahan yang mutlak dan menyeluruh yang disebutkan oleh Rasul عليه السلام menukilkan dari Jibril, lalu orang-orang tadi mempersempit daerahnya seraya berkata –sebagaimana yang kalian dengarkan pada perubahan yang pertama-: “Jika telah dibubuhkan garis pada leher, dan gambarnya tetap seperti sedia kala, hukumnya adalah halal, karena dia telah berubah” Maka ini adalah perubahan yang pertama terhadap perubahan total yang diperintahkan oleh Jibril عليه السلام pada hadits terdahulu.

Kemudian, perubahan tadi tetap tidak memuaskan mereka, maka mereka berpindah ke tahapan yang lain, maka mereka berkata: “Jika gambarnya bersifat setengah –dan ini bencana yang menyeluruh dan menghancurkan-, maka dia itu boleh, karena manusia tidak mampu hidup jika hanya setengah badan, karena dia harus punya kaki, perut dan anggota tubuh yang lainnya. Gambar ini telah dirubah”. Padahal kita semua tahu bahwasanya yang terpandang dalam segala keadaan, dan terutama pada diri manusia adalah kepalanya, jika kepala masih tersisa, dan dua kaki telah hilang -misalkan-, maka belumlah akan lenyap gambar tadi dan

pengaruhnya di masyarakat yang mana Pembawa syariat yang bijaksana mengkhawatirkan efeknya itu akan mencelakakan mereka, sekalipun masih jauh di masa mendatang. Maka dalam rangka inilah hikmah diharamkannya gambar adalah: agar tidak disembah sekalipun masih jauh di masa mendatang, bukannya menyembah Allah عز وجل.

(Selesai dari “Durus Lisy Syaikh Al Albaniy”/21/hal. 13-14).

Al Imam Ibnu Baz رحمه الله ditanya: “Apakah boleh seorang pengajar untuk membuat gambar makhluk bernyawa di masa pengajarannya karena menganggap hal itu sebagai sarana menambah penjelasan? Padahal telah diketahui bahwasanya hadits-hadits yang shahih mengharamkan menggambar makhluk bernyawa?”

Beliau رحمه الله menjawab: “Si pengajar tidak boleh untuk menggambar makhluk bernyawa, karena Nabi ﷺ melaknat tukang gambar, dan mengabarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling keras disiksa pada Hari Kiamat, sebagaimana beliau mengabarkan bahwasanya mereka akan disiksa dan dikatakan pada mereka: **“Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan”**.

Penjelasan itu mungkin terjadi tanpa memakai gambar makhluk bernyawa. Allah سبحانه tidak menjadikan umat ini memerlukan pada perkara yang Dia haramkan di dalam pendidikan, bahkan sudah ada sarana-sarana yang mubah yang memuaskan dan mencukupi bagi orang yang merasa takut dan diawasi oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik pada kami, kalian dan seluruh Muslimin untuk memahami agama ini dan kokoh di atasnya, dan semoga Dia melindungi kita semua dari fitnah-fitnah yang

menyesatkan. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan doa”.

(Selesai dari “Majmu’ Fatawa Ibni Baz”/28/hal. 339).

**Syubhat ketujuh: Gedung-gedung perkantoran dan kedai-kedai sekarang memakai kamera pengawas, dan saya harus bekerja di situ**

Syubhat ketujuh: “Gedung-gedung perkantoran dan kedai-kedai sekarang memakai kamera pengawas, dan saya harus bekerja atau bermuamalah di situ”.

Jawabannya -dengan memohon pertolongan pada Allah- adalah: bertakwalah kepada Allah semampu mungkin, dengan mencurahkan usaha untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Allah ta’ala berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة:

.[286

**“Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia akan mendapatkan pahala dengan sebab kebaikan yang dikerjakannya, dan dia akan memikul dosa dengan sebab keburukan yang dilakukannya”.**

Allah ta’ala berfirman:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

**“Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian”.**

Dan Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Allah ta’ala berfirman:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 2، 3].

**“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan untuknya jalan keluar (dari setiap permasalahan –pen) dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah paka Dia Yang akan mencukupinya”.**

Allah ta’ala berfirman:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4].

**“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadikan untuknya kemudahan dari (setiap –pen) urusannya”.**

Allah ta’ala berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].

**“Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan yang Dia berikan kepadanya. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan”.**

Dari seorang Sahabat dari penduduk Badui رضي الله عنه yang berkata:

«إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيراً منه».

**“Sesungguhnya engkau, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu dalam rangka bertakwa kepada Allah عز وجل kecuali Dia akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada perkara yang engkau tinggalkan tadi”.** (HR. Al Imam Ahmad dalam “Al Musnad” (20758), Al Baihaqiy dalam “Syu’abul Imam” (5364) dan Al Harits Bn Usamah dalam “Bughyah” (1108)/shahih).

Fadhilatusy Syaikh Muhammad Bin Hizam Al Fadhliy حفظه الله berkata: “Kemaksiatan ini termasuk kemaksiatan yang banyak terjadi di antara orang-orang, dan banyak orang yang bermudah-mudah melakukannya, padahal hal itu termasuk dari dosa-dosa besar. Menggambar makhluk bernyawa itu termasuk dari dosa besar. – lalu beliau menyebutkan dalil-dalil yang banyak tentang haramnya gambar, kemudian beliau berkata-: maka dalil-dalil tersebut banyak, bukan di sini tempat penjabarannya, yang menerangkan bahwasanya dosa tadi termasuk dosa besar. Dan banyak orang yang bermudah-mudah untuk mengerjakannya, sama saja gambar itu tertulis dengan tangan, ataukah terpahat ke bentuk patung-patung, ataukah dengan alat-alat modern, maka semuanya adalah gambar, dan semuanya adalah diharamkan. Dan hanya pada Allah sajalah kita mohon pertolongan.

Dan berdasarkan ini; maka kami menasihatkan orang-orang untuk meninggalkan hal itu, meninggalkan apa yang disebut sebagai kamera pengawas. Dan menggaji para pekerja sebagai pengawas itu lebih baik baginya. Dan barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberinya ganti yang lebih baik.

Tersisa perkara yang terkait dengan pertanyaan saudara kita, yaitu: tentang orang yang menginginkan sesuatu dari tempat-tempat tadi, jika dia mendapatkan tempat yang lain, hendaknya dia pergi ke tempat-tempat yang tidak ada di dalamnya gambar-gambar. Dan jika memang ada hajat untuk pergi ke tempat-tempat yang pertama tadi maka boleh dia pergi ke situ dan dia tidak berdosa. Dosanya dipikul oleh orang-orang yang memotret tanpa sepengetahuannya, dan hendaknya dia berjaga-jaga dengan berusaha menjauh dari kamera tadi jika dia mampu, dan dia tidak berdosa insya Allah.

Termasuk kerancuan yang didatangkan oleh sebagian orang adalah bahwasanya muamalah-muamalah semuanya telah dipenuhi dengan gambar, di antara negara-negara, dan di mahkamah-mahkamah, di kantor-kantor.

Bukanlah perkara yang disebutkan itu tadi menjadikan kami berkata bahwasanya gambar-gambar adalah mubah. Tidak, hukumnya masih seperti yang terdahulu. Akan tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh kami Al Wadi'iy رحمه الله: “Dosanya ditanggung oleh orang yang mengharuskan orang lain berpotret. Maka boleh seseorang bermuamalah dengan itu dalam keadaan dia tidak suka, berpotret dalam keadaan dia tidak suka, masuk ke muamalat-muamalat tadi dalam keadaan dia tidak suka. Dosanya ditanggung oleh orang yang mengharuskan orang lain berpotret. Orang yang terpaksa untuk berbuat itu tidak memikul dosanya insya Allah.

Adapun orang yang bekerja di dalam muamalah-muamalah tadi, dan di tempat-tempat yang dia terkena pemotretan sepanjang waktu, maka dia harus meninggalkan pekerjaannya di tempat-tempat tadi, karena perkara tadi bukanlah hajat yang mendesak. Dan barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Allah akan memberinya ganti yang lebih baik”.

(Selesai dari “Fatawa Fadhilatasy Syaikh Muhammad Bin Hizam Al Fadhliy”/Asilah Madinatul Jarrahiy).

## ***Syubhat Kedelapan: Pengharaman gambar membuat kita menyelisih orang banyak dan terasing***

Termasuk syubhat yang melemahkan semangat untuk kokoh adalah: “PENGHARAMAN GAMBAR membuat kita menyelisih orang banyak dan terasing!”.

Jawabannya: kita adalah hamba Allah, bukan hamba masyarakat. Kita harus setia pada Allah dan tidak tunduk pada hawa nafsu kebanyakan orang.

Al Imam Al Hafizh Abdul Ghaniy Al Maqdasiy رحمه الله berkata: “Dan jika kebanyakan generasi belakangan itu tertipu oleh pendapat-pendapat mereka dan condong untuk mengikuti mereka, maka janganlah engkau terpedaya oleh banyaknya ahli batil. Telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

«بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطَوِيْبٌ لِلْغَرِيْبَاءِ.»

***“Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka pohon thuba (nama suatu pohon di jannah) lah bagi orang-orang yang asing itu.”*** Diriwayatkan oleh Muslim (389) dan lain-lain.”

(“Al Iqtishad Fil I’tiqad”/hal. 221/cet. Maktabatul Ulum Wal Hikam).

Al Imam Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: “Maka jika engkau mendapatkan satu orang dari pemilik ilmu pencari dalil, menjadikan dalil sebagai hakim, mengikuti kebenaran di manapun dia berada, dan bersama siapapun kebenaran tadi, maka hilanglah kesepian, dan dihasilkanlah keakraban. Sekalipun si alim tadi menyelisihimu, maka dia menyelisihimu dan memberimu udzur, sementara orang yang bodoh dan zholim maka dia akan menyelisihimu tanpa hujjah dan

mengkafirkanmu atau membid'ahkanmu tanpa hujjah, padahal dosamu (menurut dia) adalah ketidaksukaanmu terhadap jalan dia yang berbahaya dan metode dia yang tercela. Maka janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang jenis ini karena sesungguhnya ribuan orang macam mereka itu tidak setara dengan satu orang dari ahli ilmu. **Dan satu orang dari ahli ilmu itu setara dengan sepenuh bumi dari mereka. Dan ketahuilah bahwasanya ijma', hujjah dan As Sawadul A'zham itulah orang alim pembawa kebenaran sekalipun dia sendirian, sekalipun dia diselisihi penduduk bumi.**

-sampai pada ucapan beliau:- Sebagian imam hadits ketika disebutkan pada beliau tentang As Sawadul A'zham berkata: "Tahukah engkau siapakah As Sawadul A'zham itu? Dia adalah Muhammad bin Aslam Ath Thusiy dan para sahabatnya." Orang-orang yang berselisih itu telah rusak manakala mereka menjadikan As Sawadul A'zham dan Jama'ah adalah Jumhur (kebanyakan orang) dan mereka menjadikan jumhur sebagai patokan terhadap sunnah, dan mereka menjadikan sunnah sebagai bid'ah, dan yang ma'ruf sebagai munkar karena sedikitnya pemegangnya dan menyendirinya para pemegangnya di zaman-zaman dan kota-kota. Mereka berkata: "Barangsiapa menyendiri, maka Allah akan menyendirikannya di neraka." Orang-orang yang berselisih itu tidak tahu bahwasanya orang yang *syadzdz* (menyendiri) itu adalah orang yang menyelisihi kebenaran meskipun seluruh manusia ada di atasnya, kecuali satu orang dari mereka. Maka mereka itulah orang yang menyendiri. Seluruh manusia pada zaman Ahmad bin Hanbal telah menyendiri kecuali sekelompok kecil. **Mereka itulah Al Jama'ah.** Pada qadhi saat itu, para mufti, khalifah dan para

pengikutnya mereka semua itulah orang-orang yang menyendiri. Dan Imam Ahmad sendirian sebagai Al Jama'ah. Manakala akal-akal manusia tidak sanggup memahami ini, merekapun berkata pada Kholifah: "Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda, para Qadhi Anda, para wali Anda, para fuqaha dan para mufti semuanya ada di atas kebatilan, sementara Ahmad sendirian ada di atas kebenaran?" Maka ilmunya tidak cukup luas untuk itu, sehingga dia menghukum Al Imam Ahmad dengan cambukan dan hukuman setelah penjara yang lama. Maka tiada sesembahan yang benar selain Allah. Alangkah miripnya malam ini dengan malam kemarin. Dan dia ini adalah jalan yang luas bagi Ahlussunnah Wal Jama'ah sampai mereka berjumpa dengan Rabb mereka. Para pendahulu mereka berlalu di atasnya, dan para generasi belakangan menunggu giliran.

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾. [الأحزاب / 23].

***“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merobah (janjinya).”***

Maka tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.”  
(Selesai dari “I’lamul Muwaqqi’in”/ 3/285-287/Darul Hadits).

Al Imam Asy Syaukaniy رحمه الله berkata: “Dan janganlah engkau terpedaya dengan banyaknya orang, karena sesungguhnya seorang mujtahid itu adalah orang yang tidak melihat kepada orang yang berpendapat, tapi pada apa yang diucapkannya. Jika dia mendapati jiwanya berebut

dengannya untuk masuk ke pendapat mayoritas orang dan keluar dari pendapat minoritas manusia, atau untuk mengikuti orang yang punya keagungan nilai, ketinggian popularitas, dan luasnya area ilmunya, bukan pada faktor yang lain, maka hendaknya dia mengetahui bahwasanya masih tersisa di dalam dirinya urat fanatisme, dan cabang taqlid, dan dia belum memenuhi hak ijtihad.” (“Adabuth Thalab”/Asy Syaukaniy/hal. 108/cet. Darul Kutubil ‘Ilmiyyah).

Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله ta’ala berkata: “Dan sungguh aku memuji Allah yang memberikan taufiq kepada Ahlussunnah untuk menjauh dari hizbiyyah dan para hizbiyyin. Dan engkau wahai Sunniy, sekalipun engkau sendirian dan engkau di atas kebenaran, maka janganlah engkau peduli. Allah ta’ala berfirman:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

***“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, yang tunduk pada Allah, yang memurnikan ibadah pada Allah dan bukan termasuk dari golongan musyrikin.”***

Dan Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم melihat ada seorang Nabi yang disertai kurang dari sepuluh orang, ada seorang Nabi yang disertai satu atau dua orang saja, ada seorang Nabi yang tidak disertai oleh satu orangpun. Maka engkau harus berpegang teguh dengan agama ini sampai bahkan meskipun engkau sendirian.”

(Selesai dari “Tuhfatul Mujib”/hal. 155/cet. Darul Atsar).

Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله ta’ala juga berkata: “Jangan sampai engkau terpedaya dengan banyaknya pendukung kebatilan, ataupun gelar-gelar yang besar. Jadilah engkau bersama kebenaran di manapun kebenaran itu berada.” (“Al Makhroj Minal Fitnah”/cet. Kelima/hal. 70/cet. Darul Atsar).

Fadhilatusy Syaikh Shalih Al Fauzan حفظه الله berkata: “Maka timbangan itu bukanlah dengan banyak dan sedikitnya orang. Tapi yang menjadi timbangan adalah kebenaran. Barangsiapa ada di atas kebenaran sekalipun dia sendirian, maka dia itulah yang wajib untuk diteladani. Dan jika orang banyak itu di atas kebatilan, maka sungguh mereka wajib untuk ditolak dan kita tidak terpedaya dengan mereka, ...” (“Syarh Masail Jahiliyyah”/Al Fauzan”/hal. 61/cet. Darul ‘Ashimah).

Maka kokohlah di atas kebenaran walaupun terasa pahit, dan harapkanlah pahala yang berlipat ganda.

Dari Abu Tsa’labah Al Khusanniy رضي الله عنه yang meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ yang bersabda:

«بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنياً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك - يعني بنفسك - ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر. للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله.»

***“Bahkan teruslah kalian memerintahkan pada yang baik, dan saling mencegah dari yang mungkar, hingga engkau melihat kekikiran yang amat sangat justru ditaati, hawa nafsu diikuti, dan dunia didahulukan, dan setiap pemilik rasional merasa kagum dengan rasionalnya, maka engkau harus mengurus dirimu sendiri, dan tinggalkanlah orang-orang awam, karena di depan kalian nanti ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada hari itu seperti menggenggam bara api. Orang yang beramal di tengah-tengah mereka akan mendapatkan pahala lima puluh orang yang beramal***

*seperti amalannya.*” (HR. Abu Dawud (4343), At Tirmidziy (3058), Ibnu Majah (4014) dan yang lainnya)<sup>(5)</sup>.

<sup>(5)</sup> **Hasan dengan pendukungnya.** Di dalam sanadnya ada Amr bin Jariyah Al Lakhmiy, dan Abu Umayyah Asy Sya’baniy. Keduanya **majhul hal** (tidak diketahui ketsiqohnya), maka sanad hadith ini **lemah**.

Dan hadith ini punya **syahid** (pendukung) dari hadith Abu Hurairah رضى الله عنه yang meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ yang bersabda:

«ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتنا كقطع الليل المظلم ، يصبح الرجل مؤمنا ، ويمسي كافرا ، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل ، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر ، أو قال : على الشوك».

**“Kecelakaan bagi orang-orang Arob dikarenakan kejelekan yang telah mendekat, berupa fitnah-fitnah (kekacauan dan pembunuhan) bagaikan potongan malam yang gelap, ada seseorang yang masuk di waktu pagi sebagai seorang mukmin, dan dia masuk di waktu petang sebagai seorang kafir, ada kaum yang menjual agama mereka dengan mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Orang yang berpegang teguh pada hari itu dengan agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api.”** Atau beliau bersabda: **“Menggenggam duri.”** (HR. Ahmad (9073) dan Ibnu Asakir (9408)).

Di dalam sanadnya ada Ibnu Lahi’ah, hafalannya jelek dan dia itu **mudallis** (suka menyembunyikan aib sanad). Maka sanadnya **lemah**.

Dan hadith tadi punya **syahid** (pendukung) yang lain dari hadith ‘Utbah bin Ghozwan رضى الله عنه yang meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ yang bersabda:

«إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم».

**Jika dikatakan: menyelisih orang banyak itu berat sekali. Maka Jawabannya:** ini adalah ujian: menyelisih hawa nafsu sendiri dan menyelisih kejahatan orang banyak. Maka bersabarlah. Allah ta'ala berfirman:

﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ [الفرقان: 20].

**“Dan Kami jadikan sebagian dari kalian adalah ujian bagi sebaian yang lain. Apakah kalian mau bersabar? Dan Rabbmu senantiasa Maha Melihat”.**

Allah سبحانه juga berfirman:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* إِنَّهُمْ لَن يَغْنُؤُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الجاثية: 18، 19].

**“Sesungguhnya di depan kalian nanti ada hari-hari kesabaran, orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang kalian ada di atasnya pada hari itu; dia akan mendapatkan pahala lima puluh orang dari kalian.”**

Mereka bertanya: “Wahai Nabiyullah, atukah lima puluh dari mereka?” Beliau menjawab:

«منكم».

**“Dari kalian.”**

(HR. Al Marwazy dalam “As Sunnah” no. (32), dan Ath Thabraniy dalam “Al Ausath” (3121)).

Di dalam sanadnya ada Ibrahim bin Abi ‘Ablah, dari ‘Utbah bin Ghozwan, tapi dia tidak mendengar hadith dari ‘Utbah. Maka sanadnya **lemah**.

Maka hadith di atas dengan penguat-penguat tadi menjadi hasan, dan dinamakan sebagai: **hasan li ghairih**.

***“Kemudian Kami jadikan dirimu ada di atas suatu syariat dari urusan agama ini, maka ikutilah syariat tadi, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, karena sesungguhnya mereka tidak akan mampu menolong dirimu dari ketetapan Allah sedikitpun, dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya, sedangkan Allah adalah Penolong bagi orang-orang yang bertakwa”.***

Kemudian; jika untuk urusan duniawi saja kita mau bersabar, kenapakah kita tidak mau bersabar untuk menaati Allah ta’ala? Allah جل ذكره berfirman:

﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر: 7].

***“Dan untuk Rabbmu, maka bersabarlah engkau”.***

Allah جل ذكره berfirman:

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًّا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: 24].

***“Maka bersabarlah engkau untuk mengikuti hukum Rabbmu, dan janganlah engkau menaati dari mereka orang yang pendosa atau orang yang sangat kafir”.***

## Bab Enam: Sikap Perwira Seorang Mukmin

Seorang mukmin tetap membuka diri untuk mendapatkan hidayah di masa yang akan datang dan mengoreksi kesalahan di masa yang lalu.

Dari Idris Al Audiy yang berkata: Sa'id bin Abi Burdah mengeluarkan sebuah surat pada kami seraya berkata: "Ini adalah surat Umar ibnul Khaththab kepada Abu Musa Al Asy'ariy رضي الله عنهما : "Kemudian setelah itu: **janganlah sampai menghalangi dirimu suatu ketetapan yang telah engkau putuskan kemarin untuk engkau kembali kepada kebenaran**, karena kebenaran itu sudah lebih lama ada, dan tiada sesuatupun yang boleh membatalkan kebenaran. Dan merujuk pada kebenaran itu lebih baik daripada berlama-lama dalam kebatilan." (diriwayatkan oleh Al Baihaqiy/"As Sunanul Kubro"/no. (20871)).

Al Qadhi Ubaidullah Bin Hasan Al 'Anbariy رحمه الله saat diberitahu akan kesalahan beliau, beliau rujuk dengan jujur. Al Imam Abdurrahman Bin Mahdiy رحمه الله bercerita tentang kejadian itu:

... فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذا أرجع وأنا صاغر، إذا أرجع وأنا

صاغر. لأن أكون ذنباً في الحق أحب إلي من أن أكون رأساً في الباطل.

"... Lalu beliau (Ubaidullah Bin Hasan) menundukkan kepalanya sesaat, kemudian beliau mengangkat kepala beliau seraya berkata: **"Jika demikian, saya rujuk, dan saya hina. Jika demikian, saya rujuk, dan saya hina. Sungguh saya menjadi ekor dalam kebenaran itu lebih saya sukai daripada saya menjadi pemimpin dalam kebatilan"**. ("Tarikh

Baghdad” (10/hal. 308), “Tahdzibul Kamal” (19/hal. 25), dan “Tahdzibut Tahdzib” (7/hal. 7)).

Al Imam Asy Syathibiy رحمه الله berkata tentang ketergelinciran yang pernah dialami oleh Al Qadhiy Ubaidullah Ibnul Hasan:

فإن ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهة الزلة من العالم وقد رجع عنها رجوع الأفاضل إلى الحق. ("الاعتصام" / ص: 113).

“Kalaupun tuduhan tadi memang jelas terjadi pada beliau, maka hal itu adalah ketergelinciran dari seorang yang alim, dan beliau telah rujuk dari kekeliruan tadi dengan cara rujuknya tokoh-tokoh utama kepada kebenaran”. (“Al l’tisham”/hal. 113).

Syaikhul Islam رحمه الله berkata: “Maka senantiasa seorang hamba yang mukmin itu selalu menjadi jelaslah baginya kebenaran yang sebelumnya tidak diketahuinya, dan rujuk dari amalan yang dulu dia zholim di dalamnya.” (“Majmu’ul Fatawa”/3/hal. 348).

والله تعالى أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

والحمد لله رب العالمين.

Malaysia, 27 Jumadal Akhirah 1440 H

## Daftar Isi

Gambar Persaksian Rekomendasi Fadhilatussy Syaikh Abdurraqib Bin Ali Bin Ahmad Al Kaukabanij حفظه الله	3
Persaksian Rekomendasi Fadhilatussy Syaikh Abdurraqib Bin Ali Al Kaukabanij حفظه الله	4
Pengantar Penulis وفقه الله	8
Bab Satu: Kewajiban Untuk Mentauhidkan Allah Dalam Penyembahan, dan Mentauhidkan Rasul Dalam Keteladanan	9
Bab Dua: Pembahasan Hukum Gambar Makhluk Bernyawa	11
Bab Tiga: Langkah Yang Tepat Dalam Menentukan Pendapat Yang Benar	22
Bab Empat: Celaknya Orang Yang Mencari-cari Pendapat Paling Ringan Karena Sesuai Hawa Nafsu	28
Bab Lima: Membantah Beberapa Syubhat	29
Syubhat Pertama: Saya terpaksa menggambar .....	29
Syubhat kedua: merekam dengan video itu sama dengan menampilkan gambar pada cermin, maka hukumnya adalah halal .....	32
Syubhat ketiga: Allah ta'ala membolehkan patung-patung di zaman Nabi Sulaiman عليه السلام .....	34
Syubhat keempat: Perkembangan zaman menuntut tidak berlakunya larangan gambar .....	35
Syubhat kelima: Gambar fotografi itu bukanlah terbentuk dengan perbuatan kami, akan tetapi itu adalah perbuatan matahari .....	36

Syubhat keenam: Menggambar makhluk bernyawa itu boleh demi kemaslahatan dakwah dan penerangan dalam pengajaran .....	40
Syubhat ketujuh: Gedung-gedung perkantoran dan kedai-kedai sekarang memakai kamera pengawas, dan saya harus bekerja di situ .....	50
Syubhat Kedelapan: Pengharaman gambar membuat kita menyelisihi orang banyak dan terasing.....	54
Bab Enam: Sikap Perwira Seorang Mukmin	62
Daftar Isi	64